



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN SEJAJAR
BANJIR KANAL TIMUR DI KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Nomor: 666 / KR.04.02

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dari Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur adalah guna untuk penataan dan penyediaan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur, adalah :

1. Untuk akses jalan masyarakat yang tinggal di Rusun Ujung Menteng ataupun sekitarnya, karena akses yang ada berupa jalan inspeksi, yang berada di sepanjang Banjir Kanal Timur yaitu Inspeksi Kanal Timur.
2. Untuk mengalihkan rute masyarakat sekitar agar tidak menggunakan jalan inspeksi, karena jalan inspeksi bukan akses jalan umum.
3. Untuk mempersingkat waktu tempuh untuk mencapai Jalan Bekasi Raya dan Jalan Sultan Agung, tanpa menggunakan akses jalan lainnya.
4. Untuk mendukung Proyek Strategis Nasional yaitu proyek SPAM dan akses menuju Depo MRT East – West.
5. Untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan akses jalan untuk pembangunan *Refuse Derived Fuel* (RDF).
6. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan

Rencana Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur secara administrasi berada pada Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, seluas $\pm 71.008,849$ m² (lebih kurang tujuh puluh satu ribu delapan koma delapan empat sembilan meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut:

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Ujung Menteng	Cakung	Jakarta Timur	71.008,849

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 502 (lebih kurang lima ratus dua) hari kerja. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 12 (lebih kurang dua belas) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN SEJAJAR BANJIR KANAL
TIMUR DI KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2024 Nomor 1372/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi, serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 437/KR.02.01 tanggal 7 Mei 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES JALAN SEJAJAR BANJIR KANAL TIMUR DI KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur seluas $\pm 71.008,849 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh puluh satu ribu delapan koma delapan empat sembilan meter persegi) di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 27/T/PMR/DCKTRP/V/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024




Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:



1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Kecamatan Cakung
20. Lurah Kelurahan Ujung Menteng



TABEL PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN PEMBANGUNAN AKSES JALAN SEJAJAR BKT

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (m ²)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
1	Ujung Menteng	Cakung	71.008,849
JUMLAH			m² 71.008,849

PETA PENETAPAN LOKASI
 PEMBANGUNAN AKSES JALAN SEJAJAR BKT,
 KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



LEMBAR PETA : 1 / 1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
 Datum Horizontal : SRGI 2013
 Datum Vertikal : INAGEOID 2020

- LEGENDA :**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Rencana Jalan Seajar BKT

INFORMASI TAMBAHAN :
 BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 1372/KR.04.02 TANGGAL 15 MEI 2024 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

CATATAN :
 PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : **271/T/PMR.10CKTRP/IV/2024**

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
 2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : *[Signature]*

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
 KEPALA DINAS BINA MARGA
 PROVINSI DKI JAKARTA
[Signature]
 HERU SUWONDO
 NIP. 196805071998031007

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
[Signature]
 BUDI HARTONO